



PUTUSAN
Nomor 282/Pid.B/2022/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Widia Siska Afriyani, S.Kom Binti Afrizal
2. Tempat lahir : Teluk Betung
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/16 Januari 1995
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Bukit Bakung Indah Blok A. 3 No. 12 A Rt. 001 Kel. Bakung Kec. Teluk Betung Barat kota Bandar Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Widia Siska Afriyani, S.Kom Binti Afrizal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 282/Pid.B/2022/PN Tjk tanggal 4 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 282/Pid.B/2022/PN Tjk tanggal 4 April 2022 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WIDIA SISKAFRIYANI, S.Kom Binti AFRIZAL terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ *Penggelapan dalam jabatan secara berlanjut* “ sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 374 Jo Pasal 64 ayat (1) ke 1 KUHP dalam surat dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WIDIA SISKAFRIYANI, S.Kom Binti AFRIZAL dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 4 (empat) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen Tanaka Karaoke sebesar Rp 2.205.832,-, 1 (satu) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen Toko Sri sebesar Rp 855.954,-, 1 (satu) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen Toko Jaya MD dengan sisa nilai tagihan sebesar Rp 2.000.000,-, 3 (tiga) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen Toko Antares sebesar Rp 450.712,-, 4 (empat) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen Toko Fazza sebesar Rp 736.928,-, 3 (tiga) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen Toko Liwa Farma sebesar Rp 197.652,-, 1 (satu) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen Toko Aulia Farma sebesar Rp 170.373,-, 18 (delapan belas) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen Toko Assipa I sebesar Rp 1.439.918,-, 1 (satu) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen Toko Tiga Farma sebesar Rp 188.760,-, 3 (tiga) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen Toko Elia Jaya sebesar Rp 423.129,-, 1 (satu) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. Penjualan SPG II sebesar Rp 16.327.149,-, 1 (satu) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen PT. Inti Bios Budi Sentosa sebesar Rp 2.554.140,-, 2 (dua) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen Doa Ibu sebesar Rp 4.030.215,- namun konsumen hanya melakukan pembayaran sebesar Rp 4.023.715,-, 1 (satu) lembar screenshot transfer online dari rekening tabungan Bank BNI a.n. NURIL ANWAR ke rekening Bank BCA a.n. PT. Marga Nusantara Jaya., 1

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 282/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen LPP RRI sebesar Rp 7.394.028,- namun konsumen baru melakukan pembayaran sebesar Rp 6.300.000,-, 1 (satu) lembar foto Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen Ogan sebesar Rp 1.650.000,-, 3 (tiga) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen Natural Medika sebesar Rp 4.456.577,-, 1 (satu) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen Mutiara Farma sebesar Rp 445.024,-, 1 (satu) lembar Tanda Terima Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen Pake and Boo sebesar Rp 8.804.236,-, 5 (lima) lembar print out daftar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang belum lunas Sales a.n. Danes Devanan sebesar Rp 26.039.745,- namun karena ada faktur toko lainnya yang terinput maka nilai penjualan Sales a.n. Danes Devanan sebesar Rp 23.623.938,-, 2 (dua) lembar print out daftar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang belum lunas Sales a.n. Zikri Syahlani sebesar Rp 9.452.779,-, 11 (sebelas) lembar print out daftar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang belum lunas Sales a.n. Ferry Ali sebesar Rp 29.276.769,-, 12 (dua belas) lembar print out daftar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang belum lunas Sales a.n. sebesar Rp 34.605.214,-, 1 (satu) lembar Nota Pesanan kanvas a.n. konsumen Kalianda sebesar Rp 9.786.495,- berikut lampiran, 2 (dua) lembar Nota Pesanan kanvas a.n. konsumen Mesuji sebesar Rp 10.834.426,- berikut lampiran, 1 (satu) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen Sinar Mulya sebesar Rp 15.993.138,-, 1 (satu) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen Toko Yasmin sebesar Rp 20.262,-, 1 (satu) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen Toko CN. Berkah sebesar Rp 19.035,-, 1 (satu) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen Toko Yuni sebesar Rp 20.262,-, 1 (satu) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen Toko Indah Jaya sebesar Rp 20.262,-, 1 (satu) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen Toko Basun Jaya Sembako sebesar Rp 19.035,-, 1 (satu) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen Toko Lestari Raya Farma sebesar Rp 85.595,-, 1 (satu) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen Toko Wendika sebesar Rp 26.400,-, 1 (satu) buah buku catatan keuangan WIDIA SISKI AFRIYANI, 1 (satu) lembar kertas berisi rincian pengajuan uang operasional, 1 (satu) lembar print out data iuran perusahaan, 1 (satu) lembar print out riwayat pembayaran BPJS Kesehatan, 1 (satu) lembar laporan transaksi Bank Panin,

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 282/Pid.B/2022/PN Tjk



1 (satu) lembar print out PUM non anggaran, 1 (satu) lembar print out BPK outstanding yang belum tuntas di setor ke Bank, 3 (tiga) lembar screenshot percakapan via whatsapp messenger, 1 (satu) lembar daftar blind bonus kejutan farmasi 2021, 1 (satu) lembar laporan transaksi Bank Panin, 1 (satu) lembar rekap pengeluaran Bank, Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan Tetap Nomor : 016/Msd-Kary/V/20 Tanggal 28 Mei 2020, 1 (satu) lembar bukti penerimaan gaji bulan Desember 2021, dikembalikan kepada PT. Marga Nusantara Jaya melalui saksi DANIEL SETIAWAN, SE anak dari FUAD SETIAWAN

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa WIDIA SISKI AFRIYANI, S.Kom Binti AFRIZAL, pada bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Januari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang termasuk dalam tahun 2021 sampai tahun 2022, bertempat di kantor PT. Marga Nusantara Jaya di Jl. Soekarno Hatta Kel. Kali Balau Kencana Kec. Kedamaian kota Bandar Lampung atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang berupa uang tunai dengan total sebesar Rp. 245.260.312,- (dua ratus empat puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu tiga ratus dua belas rupiah), yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu PT. Marga Nusantara Jaya, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah karena itu, jika antara beberapa perbuatan,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa bekerja di PT. Marga Nusantara Jaya yang bergerak dibidang usaha Distributor obat-obatan, makanan (snack), minuman dan permen yang beralamatkan di Jl. Soekarno Hatta Kel. Kali Balau Kencana Kec. Kedamian kota Bandar Lampung berdasarkan Surat Keputusan Karyawan Tetap Nomor : 016/Msd-Kary/V/20 tanggal 28 Mei 2020 dan jabatan terdakwa di PT. Marga Nusantara Jaya adalah sebagai kasir dan tugas terdakwa adalah menerima uang setoran penjualan dari sales, menginput data penerimaan uang hasil penjualan yang diterima dari sales, melakukan penyetoran uang hasil penjualan yang diterima dari sales ke Bank BCA dan Bank Panin untuk di transferkan ke rekening PT. Marga Nusantara Jaya, melakukan pencairan dana di Bank Panin yang diperuntukan untuk kegiatan operasional PT. Marga Nusantara Jaya, membuat laporan dan melakukan pembayaran terkait kegiatan operasional PT. Marga Nusantara Jaya, dan terdakwa mendapat upah berupa uang gaji yang meliputi gaji pokok + uang makan + Jamsostek yang besarnya sekitar Rp. 3.100.000,- (tiga jhuta seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang dibayarkan setiap bulannya, dan awalnya saksi VINO ZALVIANO, SE Bin SYAHRIZAL yang bekerja di PT. Marga Nusantara Jaya cabang Lampung dan yang bertugas sebagai Kepala Adm di PT. Marga Nusantara Jaya pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 09.00 Wib melakukan pengecekan melalui sistem atas transaksi penjualan yang dilakukan oleh sales kanvas dan hasil pengecekan saksi VINO ZAVIANO, SE mendapatkan transaksi pembelian barang melalui sales kanvas yang dilakukan oleh pemilik toko Mesuji pada hari Senin tanggal 28 Desember 2021 senilai Rp. 10.834.426,- (sepuluh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu empat ratus dua puluh enam rupiah) dan transaksi pembelian barang yang dilakukan oleh pemilik toko Kalianda pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2022 senilai Rp. 9.786.495,- (tujuh juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) belum di input oleh terdakwa yang bertugas sebagai kasir ke sistem sehingga kedua transaksi tersebut masih tercatat sebagai piutang sedangkan saksi VINO ZALVIANO, SE mengetahui kalau kedua konsumen tersebut telah melakukan pembayaran secara tunai melalui sales, dan ketika dikonfirmasi kepada terdakwa kalau terdakwa mengakui kalau terdakwa belum melakukan penginputan transaksi tersebut dan sekira jam 11.59 Wib transaksi kedua

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 282/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsumen tersebut di input oleh terdakwa dan terdakwa juga bertanggung jawab menyetorkan uang setoran konsumen dari sales ke Bank BCA atas nama PT. Marga Nusantara Jaya paling lambat tanggal 18 Januari 2022, lalu saksi VINO ZALVIANO, SE melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala cabang Lampung PT. Marga Nusantara Jaya yaitu saksi DANIEL SETIAWAN, SE anak dari FUAD SETIAWAN, lalu saksi DANIEL SETIAWAN, SE memerintahkan saksi VINO ZALVIANO, SE untuk memantau sampai uang setoran dari konsumen melalui sales yang telah disetorkan kepada terdakwa sampai masuk ke rekening Bank BCA atas nama PT. Marga Nusantara Jaya, lalu pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 saksi VINO ZALVIANO, SE mendapati kalau terdakwa tidak masuk kerja tanpa keterangan dan saksi VINO ZALVIANO, SE mencoba menghubungi terdakwa lewat telephone namun tidak ada respon dan saksi langsung melaporkan kepada saksi DANIEL SETIAWAN, SE, lalu sekitar jam 15.00 Wib saksi VINO ZALVIANO, SE mendapati kalau uang setoran dari kedua konsumen pemilik toko Mesuji dan pemilik Toko Kalianda belum masuk kedalam rekening bank BCA atas nama PT. Marga Nusantara Jaya dan saksi VINO ZALVIANO, SE melaporkan kepada saksi DANIEL SETIAWAN, SE, lalu pada tanggal 19 Januari 2022 terdakwa belum masuk juga ke kantor dan tanpa keterangan dan saksi VINO ZALVIANO, SE kembali melakukan pengecekan uang masuk kedalam rekening PT. Marga Nusantara Jaya terhadap kedua konsumen dan belum juga ada uang masuk dan saksi mencoba menghubungi terdakwa kembali namun tidak ada respon sehingga saksi kembali melaporkan kepada saksi DANIEL SETIAWAN, SE, lalu saksi DANIEL SETIAWAN SE memerintahkan saksi VINO ZALVIANO, SE dan bagian admin faktur untuk melakukan pengecekan seluruh faktur penjualan yang masing-masing waktu pembayarannya sudah jatuh tempo melalui masing-masing sales dan melakukan pengecekan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk operasional kantor, lalu ketika dilakukan pengecekan ditemukan uang hasil penjualan yang telah dibayarkan oleh 24 (dua puluh empat) konsumen sesuai dengan nota pengeluaran dan penyerahan barang berikut setoran sales dan SPG PT. Marga Nusantara Jaya yang berjumlah total Rp. 187.112.199,- (seratus delapan puluh tujuh juta seratus dua belas ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah) dan telah disetorkan oleh sales dan SPG PT. Marga Nusantara Jaya kepada terdakwa dan hingga saat ini uang tersebut belum disetorkan oleh terdakwa ke tabungan Bank BCA atas nama PT. Marga Nusantara Jaya dan selain uang setoran dari konsumen ditemukan juga iuran pembayaran Jamsostek bulan Desember 2021 sebesar Rp. 10.160.987,- (sepuluh juta seratus enam puluh

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 282/Pid.B/2022/PN Tjk



ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah), iuran pembayaran BPJS Kesehatan bulan Januari 2022 sebesar Rp. 5.004.765,- (lima juta empat ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah), pembayaran uang makan bulan Desember 2021 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), uang kas promosi sebesar Rp. 5.223.000,- (lima juta dua ratus dua puluh dua tiga ribu rupiah), pembayaran tagihan Chandra Departemen Store sebesar Rp. 6.765.000,- (enam juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan uang bonus untuk 4 (empat) toko dengan total senilai Rp. 13.303.702,- (tiga belas juta tiga ratus tiga ribu tujuh dua rupiah) sehingga total uang yang tidak disetorkan dan dibayarkan oleh terdakwa sebesar Rp. 245.260.312,- (dua ratus empat puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu tiga ratus dua belas rupiah) dan uang tersebut oleh terdakwa dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan terdakwa pribadi tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak PT. Marga Nusantara Jaya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Marga Nusantara Jaya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 245.260.312,- (dua ratus empat puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu tiga ratus dua belas rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa WIDIA SISKI AFRIYANI, S.Kom Binti AFRIZAL, pada bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Januari 2022 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain yang termasuk dalam tahun 2021 sampai tahun 2022, bertempat di kantor PT. Marga Nusantara Jaya di Jl. Soekarno Hatta Kel. Kali Balau Kencana Kec. Kedamaian kota Bandar Lampung atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa uang tunai dengan total sebesar Rp. 245.260.312,- (dua ratus empat puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu tiga ratus dua belas rupiah), yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu PT. Marga Nusantara Jaya, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya saksi VINO ZALVIANO, SE Bin SYAHRIZAL yang bekerja di PT. Marga Nusantara Jaya cabang Lampung dan yang bertugas sebagai Kepala Adm di PT. Marga Nusantara Jaya pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 09.00 Wib melakukan pengecekan melalui sistem atas transaksi penjualan yang dilakukan oleh sales kanvas dan hasil pengecekan saksi VINO ZAVIANO, SE mendapatkan transaksi pembelian barang melalui sales kanvas yang dilakukan oleh pemilik toko Mesuji pada hari Senin tanggal 28 Desember 2021 senilai Rp. 10.834.426,- (sepuluh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu empat ratus dua puluh enam rupiah) dan transaksi pembelian barang yang dilakukan oleh pemilik toko Kalianda pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2022 senilai Rp. 9.786.495,- (tujuh juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) belum di input oleh terdakwa yang bertugas sebagai kasir ke sistem sehingga kedua transaksi tersebut masih tercatat sebagai piutang sedangkan saksi VINO ZALVIANO, SE mengetahui kalau kedua konsumen tersebut telah melakukan pembayaran secara tunai melalui sales, dan ketika dikonfirmasi kepada terdakwa kalau terdakwa mengakui kalau terdakwa belum melakukan penginputan transaksi tersebut dan sekira jam 11.59 Wib transaksi kedua konsumen tersebut di input oleh terdakwa dan terdakwa juga bertanggung jawab menyetorkan uang setoran konsumen dari sales ke Bank BCA atas nama PT. Marga Nusantara Jaya paling lambat tanggal 18 Januari 2022, lalu saksi VINO ZALVIANO, SE melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala cabang Lampung PT. Marga Nusantara Jaya yaitu saksi DANIEL SETIAWAN, SE anak dari FUAD SETIAWAN, lalu saksi DANIEL SETIAWAN, SE memerintahkan saksi VINO ZALVIANO, SE untuk memantau sampai uang setoran dari konsumen melalui sales yang telah disetorkan kepada terdakwa sampai masuk ke rekening Bank BCA atas nama PT. Marga Nusantara Jaya, lalu pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 saksi VINO ZALVIANO, SE mendapati kalau terdakwa tidak masuk kerja tanpa keterangan dan saksi VINO ZALVIANO, SE mencoba menghubungi terdakwa lewat telephone namun tidak ada respon dan saksi langsung melaporkan kepada saksi DANIEL SETIAWAN, SE, lalu sekitar jam 15.00 Wib saksi VINO ZALVIANO, SE mendapati kalau uang setoran dari kedua konsumen pemilik toko Mesuji dan pemilik Toko Kalianda belum masuk kedalam rekening bank BCA atas nama PT. Marga Nusantara Jaya dan saksi VINO ZALVIANO, SE melaporkan kepada saksi DANIEL SETIAWAN, SE, lalu pada tanggal 19 Januari 2022 terdakwa belum masuk juga ke kantor dan tanpa keterangan dan saksi VINO ZALVIANO, SE kembali melakukan pengecekan uang masuk kedalam

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 282/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening PT. Marga Nusantara Jaya terhadap kedua konsumen dan belum juga ada uang masuk dan saksi mencoba menghubungi terdakwa kembali namun tidak ada respon sehingga saksi kembali melaporkan kepada saksi DANIEL SETIAWAN, SE, lalu saksi DANIEL SETIAWAN SE memerintahkan saksi VINO ZALVIANO, SE dan bagian admin faktur untuk melakukan pengecekan seluruh faktur penjualan yang masing-masing waktu pembayarannya sudah jatuh tempo melalui masing-masing sales dan melakukan pengecekan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk operasional kantor, lalu ketika dilakukan pengecekan ditemukan uang hasil penjualan yang telah dibayarkan oleh 24 (dua puluh empat) konsumen sesuai dengan nota pengeluaran dan penyerahan barang berikut setoran sales dan SPG PT. Marga Nusantara Jaya yang berjumlah total Rp. 187.112.199,- (seratus delapan puluh tujuh juta seratus dua belas ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah) dan telah disetorkan oleh sales dan SPG PT. Marga Nusantara Jaya kepada terdakwa dan hingga saat ini uang tersebut belum disetorkan oleh terdakwa ke tabungan Bank BCA atas nama PT. Marga Nusantara Jaya dan selain uang setoran dari konsumen ditemukan juga iuran pembayaran Jamsostek bulan Desember 2021 sebesar Rp. 10.160.987,- (sepuluh juta seratus enam puluh ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah), iuran pembayaran BPJS Kesehatan bulan Januari 2022 sebesar Rp. 5.004.765,- (lima juta empat ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah), pembayaran uang makan bulan Desember 2021 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), uang kas promosi sebesar Rp. 5.223.000,- (lima juta dua ratus dua puluh dua tiga ribu rupiah), pembayaran tagihan Chandra Departemen Store sebesar Rp. 6.765.000,- (enam juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan uang bonus untuk 4 (empat) toko dengan total senilai Rp. 13.303.702,- (tiga belas juta tiga ratus tiga ribu tujuh dua rupiah) sehingga total uang yang tidak disetorkan dan dibayarkan oleh terdakwa sebesar Rp. 245.260.312,- (dua ratus empat puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu tiga ratus dua belas rupiah) dan uang tersebut oleh terdakwa dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan terdakwa pribadi tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak PT. Marga Nusantara Jaya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Marga Nusantara Jaya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 245.260.312,- (dua ratus empat puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu tiga ratus dua belas rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 282/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Daniel Setiawan, SE Anak dari Fuad Setiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi bekerja di PT. Marga Nusantara Jaya Cab. Lampung sejak bulan Agustus tahun 2019 sampai dengan saat ini saya menjabat sebagai Kepala Cabang PT. Marga Nusantara Jaya Cab. Lampung dan PT. Marga Nusantara Jaya Cab. Lampung bergerak di bidang usaha distributor obat – obatan, makanan (snack), minuman dan permen ;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai karyawan di PT. Marga Nusantara Jaya Cab. Lampung dengan jabatan selaku kasir dan tugas terdakwa selaku kasir PT. Marga Nusantara Jaya Cab. Lampung adalah menerima uang setoran hasil penjualan barang dari sales dan kemudian penerimaan uang tersebut di input di sistem paling lambat 1 hari setelah menerima uang setoran dari sales dan setelah itu menyetorkan uang hasil penjualan ke rekening Bank BCA a.n. PT. Marga Nusantara Jaya via kantor Bank BCA, dan mengajukan biaya untuk kegiatan operasional kantor dan kemudian membayarkan biaya – biaya yang berkaitan dengan kegiatan operasional kantor;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Marga Nusantara Jaya Cab. Lampung dan mendapat upah yang diterima meliputi uang gaji dan tunjangan uang makan sehingga jumlah upah yang diterima oleh pada setiap awal bulan berjalan di kisaran Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) s/d Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui penggelapan di PT. Marga Nusantara Jaya Cab. Lampung pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira Pukul 17.00 WIB sebelumnya Kepala Adm hyaitu saksi VINO ZALVIANO, SE Bin SYAHRIZAL melaporkan kepada saksi bahwa transaksi pembelian barang melalui sales kanvas yang dilakukan oleh pemilik Toko Mesuji pada hari Senin tanggal 28 Desember 2021 senilai Rp 10.834.426,- dan transaksi pembelian barang yang dilakukan oleh pemilik Toko Kalianda pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 senilai Rp 9.786.495,- baru di input oleh terdakwa ke sistem pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira Pukul 11.59 WIB dan hal tersebut dilakukan oleh terdakwa setelah diperintahkan oleh saksi VINO ZALVIANO, SE dan saat itu saksi meminta saksi VINO ZALVIANO, SE untuk memantau sampai dengan

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 282/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang terkait dengan 2 (dua) transaksi tersebut masuk ke rekening tabungan Bank BCA a.n. PT. Marga Nusantara Jaya ;

- Bahwa lalu pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira Pukul 09.00 WIB, saksi VINO ZALVIANO, SE memberitahu saksi bahwa terdakwa tidak masuk bekerja dan tidak merespon ketika nomor handphonenya dihubungi dan kemudian pada sekira Pukul 15.00 WIB dan saksi VINO ZALVIANO, SE kembali melaporkan ke saksi perihal uang transaksi pembelian yang dilakukan oleh Toko Kalianda dan Toko Mesuji belum juga masuk ke rekening tabungan Bank BCA a.n. PT. Marga Nusantara Jaya;
- Bahwa lalu pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira Pukul 09.00 WIB terdakwa kembali tidak masuk bekerja dengan tanpa ada keterangan dan kemudian saksi menanyakan kepada saksi VINO ZALVIANO, SE terkait dengan pembayaran yang telah dilakukan oleh pemilik Toko Mesuji dan Toko Kalianda dan saat itu saksi VINO ZALVIANO menerangkan kepada saksi bahwa uang pembayaran kedua konsumen tersebut belum masuk ke rekening tabungan Bank BCA a.n. PT. Marga Nusantara Jaya;
- Bahwa lalu saksi VINO ZALVIANO, SE kembali berusaha menghubungi nomor handphone terdakwa namun panggilan tersebut juga tidak di respon oleh terdakwa, lalu saksi VINO ZALVIANO, SE dan bagian Admin Faktur a.n. HESTI dan LENI saksi perintahkan untuk mengkonfirmasi seluruh faktur penjualan yang waktu pembayarannya sudah jatuh tempo ke masing – masing sales dan juga mengecek biaya – biaya yang dikeluarkan untuk operasional kantor;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 terdakwa kembali tidak masuk kerja dengan tanpa memberikan keterangan dan kemudian pada sekira Pukul 16.00 WIB saksi VINO ZALVIANO, SE melaporkan kepada saksi hasil pengecekan yang telah dilakukan olehnya yakni terdapat uang hasil penjualan yang telah dibayarkan oleh 24 konsumen berikut setoran Sales SPG PT. Marga Nusantara Jaya yang berjumlah Rp 187.112.199,- telah disetorkan oleh sales dan SPG kepada terdakwa namun transaksi senilai tersebut tidak di input ke sistem oleh terdakwa sehingga sudah bisa dipastikan uangnya belum disetorkan oleh terdakwa ke rekening tabungan Bank BCA a.n. PT. Marga Nusantara Jaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lalu ada temuan lainnya adalah luran pembayaran Jamsostek bulan Desember 2021 sebesar Rp 10.160.987,- dan luran pembayaran BPJS Kesehatan bulan Januari 2022 sebesar Rp 5.004.765,- juga belum dibayarkan oleh terdakwa sedangkan sebelumnya terdakwa telah mengajukan dan menerima uang untuk pembayaran iuran Jamsostek bulan Desember 2021 dan BPJS Kesehatan periode bulan Januari 2022 + pembayaran uang makan bulan Desember 2021 sebesar Rp 15.000.000,- + uang kas promosi sebesar Rp 5.223.000,- + uang pembayaran tagihan Chandra Departement Store sebesar Rp 6.765.000,- + uang bonus yang diperuntukkan untuk pelanggan atas nama Pemilik Toko Sehat Sentosa sebesar Rp 2.596.912,-, Pemilik Toko Solo sebesar Rp 5.273.211,-, Pemilik Toko Meni sebesar Rp 1.510.089,-, Pemilik Toko Bina Sehat sebesar Rp 3.923.490,- sehingga nilai kerugian atas temuan tersebut sebesar Rp. 245.481.459,- ;
- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 21 Januari 2022 sekira Pukul 14.00 WIB, saksi mengajak saksi VINO ZALVIANO, SE, HESTI dan LENI mendatangi rumah terdakwa dan saat tiba di rumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa;
- Bahwa lalu setelah bertemu dengan terdakwa saksi menjelaskan hasil temuan atas pengecekan yang dilakukan oleh saksi VINO ZALVIANO, SE, HESTI dan LENI yakni terdakwa telah melakukan perbuatan yang merugikan PT. Marga Nusantara Jaya sebesar Rp. 245.481.459,- dan saat itu terdakwa mengakui bahwa dirinya telah melakukan perbuatan yang merugikan PT. Marga Nusantara Jaya namun menurut terdakwa jumlahnya tidak sebanyak itu;
- Bahwa kemudian lalu saksi membujuk terdakwa untuk datang ke kantor guna sama – sama melakukan pengecekan dan penghitungan dan atas permintaan saksi terdakwa bersedia untuk datang ke kantor pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022;
- Bahwa lalu pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 saksi memerintahkan karyawan saksi a.n. SUGITO untuk mengantarkan karyawan saksi lainnya a.n. SEPTI dan APRIL yang memiliki kedekatan dengan terdakwa guna menemui terdakwa di rumahnya dan membujuk terdakwa untuk mau datang ke kantor;
- Bahwa lalu pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 saksi mendapat kabar kalau terdakwa akan datang ke kantor dan saksi bersama saksi VINO ZALVIANO, SE sudah menunggu di kantor dan setelah saksi dan

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 282/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi VINO ZALVIANO, SE menunggu dikantor terdakwa tidak datang ke kantor dan saat saksi menghubungi nomor handphone terdakwa nomor tersebut sudah tidak aktif;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 saksi dan saksi VINO ZALVIANO kembali mendatangi rumah terdakwa namun saksi dan saksi VINO ZALVIANO tidak direspon oleh terdakwa sehingga saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Sukarama untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa saksi tidak melampirkan hasil Audit sehingga dikatakan perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp. 245.481.459,- dalam berkas perkara dan juga tidak dapat menunjukkan hasil audit tersebut pada saat pemeriksaan sebagai saksi dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Vino Zalviano, SE Bin Syahrizal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Marga Nusantara Jaya Cab. Lampung dan saksi menjabat sebagai Kepala Adm di PT. Marga Nusantara Jaya Cab. Lampung dan PT. Marga Nusantara Jaya Cab. Lampung bergerak di bidang usaha distributor obat – obatan, makanan (snack), minuman dan permen;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Marga Nusantara Jaya Cab. Lampung berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan Tetap Nomor : 016/Msd-Kary/V/20 Tanggal 28 Mei 2020 dan 1 (satu) lembar bukti penerimaan gaji bulan Desember 2021 dan terdakwa bertugas sebagai kasir dan tugas terdakwa selaku kasir PT. Marga Nusantara Jaya Cab. Lampung adalah menerima uang setoran hasil penjualan barang dari sales dan kemudian penerimaan uang tersebut di input di sistem paling lambat 1 hari setelah menerima uang setoran dari sales dan setelah itu menyetorkan uang hasil penjualan ke rekening Bank BCA a.n. PT. Marga Nusantara Jaya via kantor Bank BCA, dan mengajukan biaya untuk kegiatan operasional kantor dan kemudian membayarkan biaya – biaya yang berkaitan dengan kegiatan operasional kantor ;

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 282/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan gaji berupa uang dan tunjangan uang makan sehingga jumlah upah yang diterima oleh pada setiap awal bulan berjalan di kisaran Rp 3.000.000,- s/d Rp 3.500.000,-
- Bahwa saksi mengetahui penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa di PT. Marga Nusantara Jaya Cab. Lampung awalnya pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira Pukul 09.00 WIB saksi melakukan pengecekan melalui sistem atas transaksi penjualan yang dilakukan oleh sales kanvas dan hasil pengecekan tersebut saksi mendapati transaksi pembelian barang melalui sales kanvas yang dilakukan oleh pemilik Toko Mesuji pada hari Senin tanggal 28 Desember 2021 senilai Rp 10.834.426,- dan transaksi pembelian barang yang dilakukan oleh pemilik Toko Kalianda pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 senilai Rp 9.786.495,- belum di input oleh terdakwa ke sistem sehingga kedua transaksi tersebut masih tercatat sebagai piutang sedangkan sepengetahuan saksi kedua konsumen tersebut selalu melakukan pembayaran secara cash kepada sales ;
- Bahwa lalu hal tersebut saksi konfirmasi kepada sales yang melakukan transaksi dan saat itu sales menerangkan bahwasanya kedua konsumen tersebut telah melakukan pembayaran, lalu pada sekira Pukul 11.00 WIB saksi mengkonfirmasi hal tersebut kepada terdakwa dan saat itu terdakwa mengaku lupa untuk menginput transaksi tersebut dan kemudian pada sekira Pukul 11.59 WIB transaksi kedua konsumen tersebut di input ke sistem oleh terdakwa sehingga saat itu terdakwa memiliki kewajiban untuk menyetorkan uang senilai 2 (dua) transaksi tersebut ke rekening tabungan Bank BCA a.n. PT. Marga Nusantara Jaya paling lambat tanggal 18 Januari 2022 ;
- Bahwa lalu pada sekira Pukul 17.00 WIB hal tersebut saksi laporkan kepada Kepala Cabang yaitu saksi DANIEL SETIAWAN dan saat itu Kepala Cabang meminta saksi untuk memantau sampai dengan uang terkait dengan 2 (dua) transaksi tersebut masuk ke rekening tabungan Bank BCA a.n. PT. Marga Nusantara Jaya ;
- Bahwa lalu pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira Pukul 08.30 WIB saksi mendapati terdakwa tidak masuk bekerja tanpa keterangan dan saat itu saksi berusaha menghubungi terdakwa namun panggilan telepon saksi tidak di respon oleh terdakwa dan kemudian hal tersebut saksi beritahukan kepada saksi DANIEL SETIAWAN ;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 282/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lalu pada sekira Pukul 15.00 WIB saksi mendapati nilai uang sesuai dengan 2 transaksi tersebut belum masuk ke rekening rekening tabungan Bank BCA a.n. PT. Marga Nusantara Jaya dan selanjutnya hal tersebut kembali saksi laporkan kepada saksi DANIEL SETIAWAN, lalu pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira Pukul 09.00 WIB saksi mendapati terdakwa kembali tidak masuk bekerja dengan tanpa ada keterangan dan setelah saksi cek kembali uang pembayaran kedua konsumen tersebut belum masuk ke rekening tabungan Bank BCA a.n. PT. Marga Nusantara Jaya ;
- Bahwa lalu saksi saya kembali berusaha menghubungi nomor handphone terdakwa namun panggilan tersebut juga tidak di respon oleh terdakwa, lalu saksi DANIEL SETIAWAN memerintahkan saksi dan admin Faktur a.n. HESTI dan LENI untuk mengkonfirmasi seluruh faktur penjualan yang waktu pembayarannya sudah jatuh tempo ke masing – masing sales dan juga mengecek biaya – biaya yang dikeluarkan untuk operasional kantor ;
- Bahwa lalu pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 terdakwa kembali tidak masuk kerja dengan tanpa memberikan keterangan dan kemudian saksi, HESTI dan LENI tetap melanjutkan apa yang diperintahkan oleh saksi DANIEL SETIAWAN ;
- Bahwa lalu dari hasil pengecekan tersebut saksi mendapatkan temuan yakni terdapat uang hasil penjualan yang telah dibayarkan oleh 24 konsumen berikut setoran Sales SPG PT. Marga Nusantara Jaya yang berjumlah Rp 187.112.199,- telah disetorkan oleh sales dan SPG ke terdakwa namun transaksi senilai tersebut tidak di input ke sistem oleh terdakwa sehingga sudah bisa dipastikan uangnya belum disetorkan oleh terdakwa ke rekening tabungan Bank BCA a.n. PT. Marga Nusantara Jaya dan temuan lainnya adalah iuran pembayaran Jamsostek bulan Desember 2021 sebesar Rp 10.160.987,- dan iuran pembayaran BPJS Kesehatan bulan Januari 2022 sebesar Rp 5.004.765,- juga belum dibayarkan oleh terdakwa sedangkan sebelumnya terdakwa telah mengajukan dan menerima uang untuk pembayaran iuran Jamsostek bulan Desember 2021 dan BPJS Kesehatan periode bulan Januari 2022 + pembayaran uang makan bulan Desember 2021 sebesar Rp 15.000.000,- + uang kas promosi sebesar Rp 5.223.000,- + uang pembayaran tagihan Chandra Departement Store sebesar Rp 6.765.000,- + uang bonus yang diperuntukkan untuk pelanggan atas

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 282/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pemilik Toko Sehat Sentosa sebesar Rp 2.596.912,-, Pemilik Toko Solo sebesar Rp 5.273.211,-, Pemilik Toko Meni sebesar Rp 1.510.089,- dan Pemilik Toko Bina Sehat sebesar Rp 3.923.490,-, sehingga nilai kerugian atas temuan tersebut sebesar Rp 245.260.312,- dan kemudian hal tersebut saksi laporkan kepada saksi DANIEL SETIAWAN selaku Kepala Cabang ;

- Bahwa saksi tidak melampirkan hasil Audit sehingga dikatakan perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp. 245.481.459,- dalam berkas perkara dan juga tidak dapat menunjukkan hasil audit tersebut pada saat pemeriksaan sebagai saksi dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi Danes Defanan Bin Sukra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi bekerja di di PT. Marga Nusantara Jaya Cab. Lampung sebagai Sales di PT. Marga Nusantara Jaya Cab. Lampung sejak bulan Januari tahun 2019 dan tugas saksi adalah Melakukan penjualan barang milik PT. Marga Nusantara Jaya Cab. Lampung ke konsumen secara kanvas untuk area penjualan Kab. Pringsewu dan Kota Metro, Mencatat transaksi pembelian yang dilakukan oleh konsumen secara tunai dan Melakukan penyeteroran uang hasil penjualan barang ke Kasir ;
- Bahwa Cara yang saksi lakukan dalam melakukan penjualan barang milik PT. Marga Nusantara Jaya Cab. Lampung ke konsumen yang berada di area Kab. Pringsewu dan Kota Metro adalah, sebelumnya setiap hari Senin di periode bulan November 2021 s.d. Desember 2021 bertempat di kantor PT. Marga Nusantara Jaya Cab. Lampung yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Kel. Kedamaian Kec. Kedamaian Kota Bandar Lampung, saya menerima barang – barang yang akan di jual berupa obat, biskuit dan permen dari pihak gudang. Setelah menerima barang, pihak gudang akan menerbitkan dokumen “ Daftar Barang Dibawa “ sebagai bukti saya telah menerima barang dan setelah itu saya menuju ke area Kab. Pringsewu ataupun Kota Metro guna melakukan penjualan dengan menggunakan kendaraan milik kantor berupa sepeda motor ;
- Bahwa lalu saksi melakukan penjualan sejak hari Senin s/d hari Jum'at dan setiap pembelian yang dilakukan oleh konsumen akan saya catat di

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 282/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nota penjualan. Selanjutnya uang penjualan yang saksi terima pada hari Senin s.d. hari Rabu langsung saksi setorkan ke rekening tabungan Bank BCA a.n. PT. Marga Nusantara Jaya sedangkan untuk uang hasil penjualan yang saksi terima pada hari Kamis dan Jum'at tidak saya setorkan karena akan saya setorkan langsung ke Kasir PT. Marga Nusantara Jaya Cab. Lampung ;

- Bahwa lalu setiap hari Jum'at sekira Pukul 17.00 WIB, saya kembali tiba di kantor PT. Marga Nusantara Jaya yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Kel. Kedamaian Kec. Kedamaian Kota Bandar Lampung dan sesaat setelah tiba, pihak gudang akan melakukan pemeriksaan terkait dengan jumlah barang yang tersisa dibandingkan dengan dokumen penjualan ;
- Bahwa lalu uang hasil penjualan hari Kamis dan Jum'at saksi setorkan ke Kasir PT. Marga Nusantara Jaya Cab. Lampung dengan melampirkan kopelan penjualan dan kemudian kasir mencatat penerimaan uang tersebut di buku catatan keuangan kasir ;
- Bahwa Uang setoran terkait dengan masing – masing penjualan di atas telah diterima oleh terdakwa selaku kasir PT. Marga Nusantara Jaya Cab. Lampung dan saksi tidak memiliki bukti tentang uang setoran hasil penjualan yang diserahkan kepada terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi Kalingga Fatur Ramadhan Bin Muhammad Rusdi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi bekerja di di PT. Marga Nusantara Jaya Cab. Lampung sebagai Sales di PT. Marga Nusantara Jaya Cab. Lampung sejak bulan Januari tahun 2019 dan tugas saksi adalah Melakukan penjualan barang milik PT. Marga Nusantara Jaya Cab. Lampung ke konsumen secara kanvas untuk area penjualan Kota Bandar Lampung, Mencatat transaksi pembelian yang dilakukan oleh konsumen secara tunai dan Melakukan penyetoran uang hasil penjualan barang ke Kasir ;
- Bahwa Cara saksi melakukan penjualan barang milik PT. Marga Nusantara Jaya Cab. Lampung ke konsumen yang berada di area Kota Bandar Lampung, dan pada setiap hari Senin di periode bulan Oktober 2021 s.d. Desember 2021 bertempat di kantor PT. Marga Nusantara Jaya Cab. Lampung yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Kel. Kedamaian

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 282/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Kedamaian Kota Bandar Lampung, saya menerima barang – barang yang akan di jual berupa biskuit dan permen dari pihak gudang. Setelah menerima barang, pihak gudang akan menerbitkan dokumen “ Daftar Barang Dibawa “ sebagai bukti saya telah menerima barang dan setelah itu saya melakukan penjualan di area Kota Bandar Lampung dengan menggunakan kendaraan milik kantor berupa sepeda motor ;

- Bahwa lalu pada sekira Pukul 16.30 WIB di setiap harinya saya tiba di kantor PT. Marga Nusantara Jaya yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Kel. Kedamaian Kec. Kedamaian Kota Bandar Lampung dan kemudian uang hasil penjualan yang saya dapatkan pada hari tersebut langsung saya setorkan ke Kasir PT. Marga Nusantara Jaya Cab. Lampung dengan melampirkan kopelan penjualan dan kemudian kasir mencatat penerimaan uang tersebut di buku catatan keuangan kasir dan pihak gudang baru akan melakukan pengecekan pada setiap hari Jum'at di setiap minggunya dan jika barang yang tersisa sesuai dengan daftar barang dibawa dikurangi barang yang terjual maka pihak gudang akan menerbitkan nota penjualan kanvas untuk selanjutnya disetorkan ke kasir;
- Bahwa Uang setoran terkait dengan masing – masing penjualan di atas telah diterima oleh terdakwa selaku kasir PT. Marga Nusantara Jaya Cab. Lampung dan saksi tidak memiliki bukti tentang uang setoran hasil penjualan yang diserahkan kepada terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai karyawan di PT. Marga Nusantara Jaya Cab. Lampung adalah Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan Tetap Nomor : 016/Msd-Kary/V/20 tanggal 28 Mei 2020 ;
- Bahwa tugas terdakwa adalah Menerima uang setoran penjualan dari sales, menginput data penerimaan uang hasil penjualan yang diterima dari sales, Melakukan penyetoran uang hasil penjualan yang diterima dari sales ke Bank BCA dan Bank Panin untuk di transferkan ke rekening PT. Marga Nusantara Jaya, Melakukan pencairan dana di Bank Panin yang diperuntukkan untuk kegiatan operasional PT. Marga Nusantara Jaya, Membuat laporan dan Melakukan pembayaran terkait kegiatan operasional PT. Marga Nusantara Jaya ;

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 282/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapat uang gaji yang meliputi gaji pokok + uang makan + jamsostek yang besarnya mencapai Rp 3.100.000,- sampai dengan Rp 3.200.000,- ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 terdakwa diperintahkan oleh Kepala Adm PT. Marga Nusantara Jaya yaitu saksi VINO ZALVIANO untuk menginput transaksi pembelian barang melalui sales kanvas yang dilakukan oleh pemilik Toko Mesuji pada hari Senin tanggal 28 Desember 2021 senilai Rp 10.834.426,- dan transaksi pembelian barang yang dilakukan oleh pemilik Toko Kalianda pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 senilai Rp 9.786.495,- dan selanjutnya data transaksi tersebut saudara input ke sistem pada sekira Pukul 11.59 WIB dan atas data yang saudara input tersebut, apakah benar saudara memiliki kewajiban untuk menyetorkan uang senilai masing – masing transaksi tersebut ke rekening Bank BCA a.n. PT. Marga Nusantara Jaya di waktu paling lama 24 jam setelah data terinput ke sistem ;
- Bahwa ketikahadiran terdakwa di kantor PT. Marga Nusantara Jaya sejak hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan terdakwa ditangkap terkait dengan kewajiban terdakwa yang harus menyetorkan uang hasil penjualan yang telah dibayarkan oleh konsumen a.n. Toko Kalianda sebesar Rp 9.786.495,- dan Toko Mesuji sebesar Rp 10.834.426,- ke rekening Bank BCA a.n. PT. Marga Nusantara Jaya paling lambat tanggal 18 Januari 2022 dan terdakwa tidak bisa melakukan kewajiban tersebut dikarenakan uang setoran kedua konsumen tersebut telah terpakai oleh terdakwa untuk keperluan pribadi saya ;
- Bahwa menurut keterangan saksi DANIEL SETIAWAN dan Kepala Adm yaitu saksi VINO ZALVIANO dan data yang diberikan bahwasanya terdakwa telah merugikan PT. Marga Nusantara Jaya sebesar Rp 245.481.459,- (dua ratus empat puluh lima juta empat ratus delapan puluh satu ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah). Dan keterangan tersebut tidak benar karena terdakwa tidak menggelapkan uang milik PT. Marga Nusantara Jaya tidak sebesar itu ;
- Bahwa Uang milik PT. Marga Nusantara Jaya yang telah terdakwa gunakan untuk kepetingan terdakwa sendiri hanya yang telah terdakwa terima saja dan berdasarkan nota penjualan dan penyerahan barang (NPPB) dan dokumen yang diperlihatkan kepada terdakwa bahwasanya uang hasil penjualan dan biaya operasional kantor PT. Marga Nusantara

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 282/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jaya yang telah terdakwa pergunakan hanya sebesar Rp 88.843.630,- yang meliputi 1 (satu) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen Toko Doa Ibu tanggal 25 Juni 2021 sebesar Rp 4.030.215,-, 1 (satu) lembar screenshot Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen Apotek Ogan tanggal 29 Juni 2021 sebesar Rp 1.650.000,-, 1 (satu) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen Toko Assipa tanggal 25 Oktober 2021 sebesar Rp 79.762,-, 1 (satu) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen Toko Assipa tanggal 25 Oktober 2021 sebesar Rp 24.197,-, 1 (satu) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen Toko Assipa tanggal 25 Oktober 2021 sebesar Rp 50.100,-, 1 (satu) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen Tanaka Karaoke tanggal 30 November 2021 sebesar Rp 472.678,-, 1 (satu) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen Toko Assipa tanggal 03 Desember 2021 sebesar Rp 330.107,-, 1 (satu) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen Toko Assipa tanggal 03 Desember 2021 sebesar Rp 53.905,-, 1 (satu) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen Toko Assipa tanggal 03 Desember 2021 sebesar Rp 66.700,-, 1 (satu) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen Inti Bios tanggal 07 Desember 2021 sebesar Rp 2.554.140,-, 1 (satu) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen Tanaka Karaoke tanggal 09 Desember 2021 sebesar Rp 472.678,-, 1 (satu) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen Toko Aulia Farma tanggal 09 Desember 2021 sebesar Rp 170.373,-, 1 (satu) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen Risma SRC tanggal 10 Desember 2021 sebesar Rp 10.296,-, 1 (satu) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen Toko Assipa tanggal 13 Desember 2021 sebesar Rp 107.811,-, 1 (satu) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen Toko Assipa tanggal 13 Desember 2021 sebesar Rp 18.117,-, 1 (satu) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen Tanaka Karaoke tanggal 14 Desember 2021 sebesar Rp 472.678,-, 1 (satu) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen Toko Tiga Farma tanggal 16 Desember 2021 sebesar Rp 188.760,-, 1 (satu) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen Toko Wendika

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 282/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 21 Desember 2021 sebesar Rp 26.400,-, 1 (satu) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen Toko Lestari Raya Farma tanggal 22 Desember 2021 sebesar Rp 85.595,-, 1 (satu) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. Penjualan SPG 2 tanggal 22 Desember 2021 sebesar Rp 16.327.149,-, 1 (satu) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen Toko Basun Jaya Sembako tanggal 30 Desember 2021 sebesar Rp 19.035,-, 1 (satu) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen Toko Indah Jaya tanggal 30 Desember 2021 sebesar Rp 20.262,-, 1 (satu) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen Toko Yuni tanggal 30 Desember 2021 sebesar Rp 20.262,-, 1 (satu) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen Toko Yasmin tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 20.262,-, 1 (satu) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen CN Berkah tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 19.035,-, 1 (satu) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen Toko Elia Jaya sebesar tanggal 05 Januari 2022 sebesar Rp 145.184,-, 1 (satu) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen Toko Elia Jaya sebesar tanggal 05 Januari 2022 sebesar Rp 71.907,-, 1 (satu) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen Toko Elia Jaya sebesar tanggal 07 Januari 2022 sebesar Rp 100.068,-, 1 (satu) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen Toko Elia Jaya sebesar tanggal 07 Januari 2022 sebesar Rp 99.643,-, 1 (satu) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen Toko Elia Jaya sebesar tanggal 07 Januari 2022 sebesar Rp 223.418,-, 1 (satu) bundel penjualan kanvas a.n. Konsumen Toko Mesuji Rp 10.834.426,-, 1 (satu) bundel penjualan kanvas a.n. Konsumen Toko Kalianda sebesar Rp 9.786.495,-, uang kas promosi sebesar Rp 5.223.000,-, Uang makan sales periode bulan Desember 2021 sebesar 15.000.000,-, tagihan Chandra Departement Store sebesar Rp 6.765.000,- dan uang bonus yang diperuntukkan untuk pelanggan atas nama Pemilik Toko Sehat Sentosa sebesar Rp 2.596.912,-, Pemilik Toko Solo sebesar Rp 5.273.211,-, Pemilik Toko Meni sebesar Rp 1.510.089,- dan Pemilik Toko Bina Sehat sebesar Rp 3.923.490,-,
- Bahwa Nota penjualan dan penyerahan barang (NPPB) serta dokumen yang diperlihatkan kepada terdakwa adalah NPPB dan dokumen yang pembayarannya masih gantung pada sistem sehingga tercatat masih

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 282/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi piutang kantor namun untuk NPPB yang terdapat tandatangan terdakwa adalah yang uangnya sudah terdakwa terima namun tidak terdakwa input sehingga pada sistem masih tercatat sebagai piutang kantor sedangkan untuk NPPB yang tidak ada tandatangan terdakwa berarti uangnya belum terdakwa terima ;

- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang di PT. Marga Nusantara Jaya Cab. Lampung untuk dapat menggunakan uang milik PT. Marga Nusantara Jaya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 4 (empat) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen Tanaka Karaoke sebesar Rp 2.205.832,-, 1 (satu) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen Toko Sri sebesar Rp 855.954,-, 1 (satu) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen Toko Jaya MD dengan sisa nilai tagihan sebesar Rp 2.000.000,-, 3 (tiga) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen Toko Antares sebesar Rp 450.712,-, 4 (empat) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen Toko Fazza sebesar Rp 736.928,-, 3 (tiga) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen Toko Liwa Farma sebesar Rp 197.652,-, 1 (satu) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen Toko Aulia Farma sebesar Rp 170.373,-, 18 (delapan belas) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen Toko Assipa I sebesar Rp 1.439.918,-, 1 (satu) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen Toko Tiga Farma sebesar Rp 188.760,-, 3 (tiga) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen Toko Elia Jaya sebesar Rp 423.129,-, 1 (satu) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. Penjualan SPG II sebesar Rp 16.327.149,-, 1 (satu) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen PT. Inti Bios Budi Sentosa sebesar Rp 2.554.140,-, 2 (dua) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen Doa Ibu sebesar Rp 4.030.215,- namun konsumen hanya melakukan pembayaran sebesar Rp 4.023.715,-, 1 (satu) lembar screenshot transfer online dari rekening tabungan Bank BNI a.n. NURIL ANWAR ke rekening Bank BCA a.n. PT. Marga Nusantara Jaya., 1 (satu) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen LPP RRI sebesar Rp 7.394.028,- namun konsumen baru melakukan pembayaran sebesar Rp 6.300.000,-, 1 (satu) lembar foto Nota Pengeluaran

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 282/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penyerahan Barang a.n. konsumen Ogan sebesar Rp 1.650.000,-, 3 (tiga) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen Natural Medika sebesar Rp 4.456.577,-, 1 (satu) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen Mutiara Farma sebesar Rp 445.024,-, 1 (satu) lembar Tanda Terima Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen Pake and Boo sebesar Rp 8.804.236,-, 5 (lima) lembar print out daftar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang belum lunas Sales a.n. Danes Devanan sebesar Rp 26.039.745,- namun karena ada faktur toko lainnya yang terinput maka nilai penjualan Sales a.n. Danes Devanan sebesar Rp 23.623.938,-, 2 (dua) lembar print out daftar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang belum lunas Sales a.n. Zikri Syahlani sebesar Rp 9.452.779,-, 11 (sebelas) lembar print out daftar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang belum lunas Sales a.n. Ferry Ali sebesar Rp 29.276.769,-, 12 (dua belas) lembar print out daftar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang belum lunas Sales a.n. sebesar Rp 34.605.214,-, 1 (satu) lembar Nota Pesanan kanvas a.n. konsumen Kalianda sebesar Rp 9.786.495,- berikut lampiran, 2 (dua) lembar Nota Pesanan kanvas a.n. konsumen Mesuji sebesar Rp 10.834.426,- berikut lampiran, 1 (satu) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen Sinar Mulya sebesar Rp 15.993.138,-, 1 (satu) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen Toko Yasmin sebesar Rp 20.262,-, 1 (satu) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen Toko CN. Berkah sebesar Rp 19.035,-, 1 (satu) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen Toko Yuni sebesar Rp 20.262,-, 1 (satu) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen Toko Indah Jaya sebesar Rp 20.262,-, 1 (satu) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen Toko Basun Jaya Sembako sebesar Rp 19.035,-, 1 (satu) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen Toko Lestari Raya Farma sebesar Rp 85.595,-, 1 (satu) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen Toko Wendika sebesar Rp 26.400,-, 1 (satu) buah buku catatan keuangan WIDIA SISKAFRIYANI, 1 (satu) lembar kertas berisi rincian pengajuan uang operasional, 1 (satu) lembar print out data iuran perusahaan, 1 (satu) lembar print out riwayat pembayaran BPJS Kesehatan, 1 (satu) lembar laporan transaksi Bank Panin, 1 (satu) lembar print out PUM non anggaran, 1 (satu) lembar print out BPK outstanding yang belum tuntas di setor ke Bank, 3 (tiga) lembar screenshot percakapan via whatsapp messenger, 1 (satu) lembar daftar blind bonus kejutan farmasi 2021, 1 (satu) lembar laporan transaksi Bank

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 282/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panin, 1 (satu) lembar rekap pengeluaran Bank, Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan Tetap Nomor : 016/Msd-Kary/V/20 Tanggal 28 Mei 2020, 1 (satu) lembar bukti penerimaan gaji bulan Desember 2021

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa bekerja sebagai karyawan di PT. Marga Nusantara Jaya Cab. Lampung adalah Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan Tetap Nomor : 016/Msd-Kary/V/20 tanggal 28 Mei 2020 ;
- Bahwa benar tugas terdakwa adalah Menerima uang setoran penjualan dari sales, menginput data penerimaan uang hasil penjualan yang diterima dari sales, Melakukan penyetoran uang hasil penjualan yang diterima dari sales ke Bank BCA dan Bank Panin untuk di transferkan ke rekening PT. Marga Nusantara Jaya, Melakukan pencairan dana di Bank Panin yang diperuntukkan untuk kegiatan operasional PT. Marga Nusantara Jaya, Membuat laporan dan Melakukan pembayaran terkait kegiatan operasional PT. Marga Nusantara Jaya ;
- Bahwa benar terdakwa mendapat uang gaji yang meliputi gaji pokok + uang makan + jamsostek yang besarnya mencapai Rp 3.100.000,- sampai dengan Rp 3.200.000,- ;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 terdakwa diperintahkan oleh Kepala Adm PT. Marga Nusantara Jaya yaitu saksi VINO ZALVIANO untuk menginput transaksi pembelian barang melalui sales kanvas yang dilakukan oleh pemilik Toko Mesuji pada hari Senin tanggal 28 Desember 2021 senilai Rp 10.834.426,- dan transaksi pembelian barang yang dilakukan oleh pemilik Toko Kalianda pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 senilai Rp 9.786.495,- dan selanjutnya data transaksi tersebut sudari input ke sistem pada sekira Pukul 11.59 WIB dan atas data yang sudari input tersebut, apakah benar sudari memiliki kewajiban untuk menyetorkan uang senilai masing – masing transaksi tersebut ke rekening Bank BCA a.n. PT. Marga Nusantara Jaya di waktu paling lama 24 jam setelah data terinput ke sistem ;
- Bahwa benar ketikahadiran terdakwa di kantor PT. Marga Nusantara Jaya sejak hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan terdakwa ditangkap terkait dengan kewajiban terdakwa yang harus menyetorkan uang hasil penjualan yang telah dibayarkan oleh konsumen a.n. Toko Kalianda sebesar Rp 9.786.495,- dan Toko Mesuji sebesar Rp 10.834.426,- ke rekening Bank BCA a.n. PT. Marga Nusantara Jaya

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 282/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling lambat tanggal 18 Januari 2022 dan terdakwa tidak bisa melakukan kewajiban tersebut dikarenakan uang setoran kedua konsumen tersebut telah terpakai oleh terdakwa untuk keperluan pribadi saya ;

- Bahwa benar menurut keterangan saksi DANIEL SETIAWAN dan Kepala Adm yaitu INO ZALVIANO dan data yang diberikan bahwasanya terdakwa telah merugikan PT. Marga Nusantara Jaya sebesar Rp 245.481.459,- (dua ratus empat puluh lima juta empat ratus delapan puluh satu ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah). Dan keterangan tersebut tidak benar karena terdakwa tidak menggelapkan uang milik PT. Marga Nusantara Jaya tidak sebesar itu ;
- Bahwa benar Uang milik PT. Marga Nusantara Jaya yang telah terdakwa gunakan untuk kepetingan terdakwa sendiri hanya yang telah terdakwa terima saja dan berdasarkan nota penjualan dan penyerahan barang (NPPB) dan dokumen yang diperlihatkan kepada terdakwa bahwasanya uang hasil penjualan dan biaya operasional kantor PT. Marga Nusantara Jaya yang telah terdakwa pergunakan hanya sebesar Rp 88.843.630,- yang meliputi 1 (satu) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen Toko Doa Ibu tanggal 25 Juni 2021 sebesar Rp 4.030.215,-, 1 (satu) lembar screenshot Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen Apotek Ogan tanggal 29 Juni 2021 sebesar Rp 1.650.000,-, 1 (satu) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen Toko Assipa tanggal 25 Oktober 2021 sebesar Rp 79.762,-, 1 (satu) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen Toko Assipa tanggal 25 Oktober 2021 sebesar Rp 24.197,-, 1 (satu) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen Toko Assipa tanggal 25 Oktober 2021 sebesar Rp 50.100,-, 1 (satu) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen Tanaka Karaoke tanggal 30 November 2021 sebesar Rp 472.678,-, 1 (satu) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen Toko Assipa tanggal 03 Desember 2021 sebesar Rp 330.107,-, 1 (satu) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen Toko Assipa tanggal 03 Desember 2021 sebesar Rp 53.905,-, 1 (satu) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen Toko Assipa tanggal 03 Desember 2021 sebesar Rp 66.700,-, 1 (satu) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen Inti Bios tanggal 07 Desember

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 282/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sebesar Rp 2.554.140,-, 1 (satu) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen Tanaka Karaoke tanggal 09 Desember 2021 sebesar Rp 472.678,-, 1 (satu) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen Toko Aulia Farma tanggal 09 Desember 2021 sebesar Rp 170.373,-, 1 (satu) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen Risma SRC tanggal 10 Desember 2021 sebesar Rp 10.296,-, 1 (satu) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen Toko Assipa tanggal 13 Desember 2021 sebesar Rp 107.811,-, 1 (satu) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen Toko Assipa tanggal 13 Desember 2021 sebesar Rp 18.117,-, 1 (satu) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen Tanaka Karaoke tanggal 14 Desember 2021 sebesar Rp 472.678,-, 1 (satu) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen Toko Tiga Farma tanggal 16 Desember 2021 sebesar Rp 188.760,-, 1 (satu) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen Toko Wendika tanggal 21 Desember 2021 sebesar Rp 26.400,-, 1 (satu) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen Toko Lestari Raya Farma tanggal 22 Desember 2021 sebesar Rp 85.595,-, 1 (satu) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. Penjualan SPG 2 tanggal 22 Desember 2021 sebesar Rp 16.327.149,-, 1 (satu) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen Toko Basun Jaya Sembako tanggal 30 Desember 2021 sebesar Rp 19.035,-, 1 (satu) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen Toko Indah Jaya tanggal 30 Desember 2021 sebesar Rp 20.262,-, 1 (satu) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen Toko Yuni tanggal 30 Desember 2021 sebesar Rp 20.262,-, 1 (satu) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen Toko Yasmin tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 20.262,-, 1 (satu) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen CN Berkah tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 19.035,-, 1 (satu) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen Toko Elia Jaya sebesar tanggal 05 Januari 2022 sebesar Rp 145.184,-, 1 (satu) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen Toko Elia Jaya sebesar tanggal 05 Januari 2022 sebesar Rp 71.907,-, 1 (satu) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen Toko Elia Jaya sebesar tanggal 07 Januari 2022 sebesar Rp 100.068,-, 1

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 282/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen Toko Elia Jaya sebesar tanggal 07 Januari 2022 sebesar Rp 99.643,-, 1 (satu) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen Toko Elia Jaya sebesar tanggal 07 Januari 2022 sebesar Rp 223.418,-, 1 (satu) bundel penjualan kanvas a.n. Konsumen Toko Mesuji Rp 10.834.426,-, 1 (satu) bundel penjualan kanvas a.n. Konsumen Toko Kalianda sebesar Rp 9.786.495,-, uang kas promosi sebesar Rp 5.223.000,-, Uang makan sales periode bulan Desember 2021 sebesar 15.000.000,-, tagihan Chandra Departement Store sebesar Rp 6.765.000,- dan uang bonus yang diperuntukkan untuk pelanggan atas nama Pemilik Toko Sehat Sentosa sebesar Rp 2.596.912,-, Pemilik Toko Solo sebesar Rp 5.273.211,-, Pemilik Toko Meni sebesar Rp 1.510.089,- dan Pemilik Toko Bina Sehat sebesar Rp 3.923.490,- ;

- Bahwa benar Nota penjualan dan penyerahan barang (NPPB) serta dokumen yang diperlihatkan kepada terdakwa adalah NPPB dan dokumen yang pembayarannya masih gantung pada sistem sehingga tercatat masih menjadi piutang kantor namun untuk NPPB yang terdapat tandatangan terdakwa adalah yang uangnya sudah terdakwa terima namun tidak terdakwa input sehingga pada sistem masih tercatat sebagai piutang kantor sedangkan untuk NPPB yang tidak ada tandatangan terdakwa berarti uangnya belum terdakwa terima ;
- Bahwa benar terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang di PT. Marga Nusantara Jaya Cab. Lampung untuk dapat menggunakan uang milik PT. Marga Nusantara Jaya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dakwaan alternatif Pertama Pasal 374 Jo Pasal 64 ayat (1) ke 1 KUHP Atau Kedua Pasal 374 Jo Pasal 64 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Jo Pasal 64 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 282/Pid.B/2022/PN Tjk



ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah karena itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum Kedepan persidangan telah diajukan seorang terdakwa yang telah mengaku sehat jasmani dan rohani bernama WIDIA SISKI AFRIYANI, S.Kom Binti AFRIZAL, dimana dipersidangan ia membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan. Disamping itu didalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa penuntut Umum dan Penasehat Hukum terdakwa dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan yang benar sesuai dengan perbuatan terdakwa telah lakukan. Maka hal tersebut menunjukan bahwa terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sehingga kepada terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Demikian juga saksi-saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah WIDIA SISKI AFRIYANI, S.Kom Binti AFRIZAL.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah karena itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan melalui keterangan saksi DANIEL SETIAWAN, SE, saksi VINO ZALVIANO, SE saksi DANES DEFANAN, saksi KALINGGA FATUR RAMDHAN dan saksi SOLEHAN MUNAJAT, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri yang saling berkesesuaian satu dengan lainnya yang menerangkan bahwa benar terdakwa bekerja sebagai karyawan di PT. Marga Nusantara Jaya Cab. Lampung adalah Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan Tetap Nomor : 016/Msd-Kary/V/20 tanggal 28 Mei 2020, dan tugas terdakwa adalah Menerima uang setoran penjualan dari sales, menginput data penerimaan uang hasil penjualan yang diterima dari sales, Melakukan penyetoran uang hasil penjualan yang diterima dari sales ke Bank BCA dan Bank Panin untuk di transferkan ke rekening PT. Marga Nusantara Jaya, Melakukan pencairan dana di Bank Panin yang diperuntukkan untuk kegiatan operasional PT. Marga Nusantara Jaya, Membuat laporan dan Melakukan pembayaran terkait kegiatan operasional PT. Marga Nusantara Jaya, dan terdakwa mendapat uang gaji yang meliputi gaji pokok + uang makan + jamsostek yang besarnya mencapai Rp 3.100.000,- sampai dengan Rp 3.200.000,-, pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 terdakwa diperintahkan oleh Kepala Adm PT. Marga Nusantara Jaya yaitu saksi VINO ZALVIANO untuk menginput transaksi pembelian barang melalui sales kanvas yang dilakukan oleh pemilik Toko Mesuji pada hari Senin tanggal 28 Desember 2021 senilai Rp 10.834.426,- dan transaksi pembelian barang yang dilakukan oleh pemilik Toko Kalianda pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 senilai Rp 9.786.495,- dan selanjutnya data transaksi tersebut saudari input ke sistem pada sekira Pukul 11.59 WIB dan atas data yang saudari input tersebut, apakah benar saudari memiliki kewajiban untuk menyetorkan uang senilai masing – masing transaksi tersebut ke rekening Bank BCA a.n. PT. Marga Nusantara Jaya di waktu paling lama 24 jam setelah data terinput ke sistem, dan ketikahadiran terdakwa di kantor PT. Marga Nusantara Jaya sejak hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan terdakwa ditangkap terkait dengan kewajiban terdakwa yang harus menyetorkan uang hasil penjualan yang telah dibayarkan oleh konsumen a.n. Toko Kalianda sebesar Rp 9.786.495,- dan Toko Mesuji sebesar Rp 10.834.426,- ke rekening Bank BCA a.n. PT. Marga Nusantara Jaya paling lambat tanggal 18 Januari 2022 dan terdakwa tidak bisa melakukan kewajiban tersebut dikarenakan uang setoran kedua konsumen tersebut telah terpakai oleh terdakwa untuk keperluan pribadi saya, dan menurut keterangan saksi DANIEL SETIAWAN dan Kepala Adm yaitu saksi VINO ZALVIANO dan data yang diberikan bahwasanya terdakwa telah merugikan PT.

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 282/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marga Nusantara Jaya sebesar Rp 245.481.459,- (dua ratus empat puluh lima juta empat ratus delapan puluh satu ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah). Dan keterangan tersebut tidak benar karena terdakwa tidak menggelapkan uang milik PT. Marga Nusantara Jaya tidak sebesar itu, dan Uang milik PT. Marga Nusantara Jaya yang telah terdakwa gunakan untuk kepingan terdakwa sendiri hanya yang telah terdakwa terima saja dan berdasarkan nota penjualan dan penyerahan barang (NPPB) dan dokumen yang diperlihatkan kepada terdakwa bahwasanya uang hasil penjualan dan biaya operasional kantor PT. Marga Nusantara Jaya yang telah terdakwa pergunakan hanya sebesar Rp 88.843.630,- yang meliputi 1 (satu) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen Toko Doa Ibu tanggal 25 Juni 2021 sebesar Rp 4.030.215,-, 1 (satu) lembar screenshot Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen Apotek Ogan tanggal 29 Juni 2021 sebesar Rp 1.650.000,-, 1 (satu) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen Toko Assipa tanggal 25 Oktober 2021 sebesar Rp 79.762,-, 1 (satu) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen Toko Assipa tanggal 25 Oktober 2021 sebesar Rp 24.197,-, 1 (satu) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen Toko Assipa tanggal 25 Oktober 2021 sebesar Rp 50.100,-, 1 (satu) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen Tanaka Karaoke tanggal 30 November 2021 sebesar Rp 472.678,-, 1 (satu) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen Toko Assipa tanggal 03 Desember 2021 sebesar Rp 330.107,-, 1 (satu) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen Toko Assipa tanggal 03 Desember 2021 sebesar Rp 53.905,-, 1 (satu) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen Toko Assipa tanggal 03 Desember 2021 sebesar Rp 66.700,-, 1 (satu) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen Inti Bios tanggal 07 Desember 2021 sebesar Rp 2.554.140,-, 1 (satu) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen Tanaka Karaoke tanggal 09 Desember 2021 sebesar Rp 472.678,-, 1 (satu) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen Toko Aulia Farma tanggal 09 Desember 2021 sebesar Rp 170.373,-, 1 (satu) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen Risma SRC tanggal 10 Desember 2021 sebesar Rp 10.296,-, 1 (satu) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen Toko Assipa tanggal 13 Desember 2021 sebesar Rp 107.811,-, 1 (satu) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen Toko Assipa tanggal 13 Desember 2021 sebesar Rp 18.117,-, 1

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 282/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen Tanaka Karaoke tanggal 14 Desember 2021 sebesar Rp 472.678,-, 1 (satu) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen Toko Tiga Farma tanggal 16 Desember 2021 sebesar Rp 188.760,-, 1 (satu) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen Toko Wendika tanggal 21 Desember 2021 sebesar Rp 26.400,-, 1 (satu) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen Toko Lestari Raya Farma tanggal 22 Desember 2021 sebesar Rp 85.595,-, 1 (satu) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. Penjualan SPG 2 tanggal 22 Desember 2021 sebesar Rp 16.327.149,-, 1 (satu) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen Toko Basun Jaya Sembako tanggal 30 Desember 2021 sebesar Rp 19.035,-, 1 (satu) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen Toko Indah Jaya tanggal 30 Desember 2021 sebesar Rp 20.262,-, 1 (satu) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen Toko Yuni tanggal 30 Desember 2021 sebesar Rp 20.262,-, 1 (satu) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen Toko Yasmin tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 20.262,-, 1 (satu) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen CN Berkah tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 19.035,-, 1 (satu) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen Toko Elia Jaya sebesar tanggal 05 Januari 2022 sebesar Rp 145.184,-, 1 (satu) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen Toko Elia Jaya sebesar tanggal 05 Januari 2022 sebesar Rp 71.907,-, 1 (satu) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen Toko Elia Jaya sebesar tanggal 07 Januari 2022 sebesar Rp 100.068,-, 1 (satu) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen Toko Elia Jaya sebesar tanggal 07 Januari 2022 sebesar Rp 99.643,-, 1 (satu) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen Toko Elia Jaya sebesar tanggal 07 Januari 2022 sebesar Rp 223.418,-, 1 (satu) bundel penjualan kanvas a.n. Konsumen Toko Mesuji Rp 10.834.426,-, 1 (satu) bundel penjualan kanvas a.n. Konsumen Toko Kalianda sebesar Rp 9.786.495,-, uang kas promosi sebesar Rp 5.223.000,-, Uang makan sales periode bulan Desember 2021 sebesar 15.000.000,-, tagihan Chandra Departement Store sebesar Rp 6.765.000,- dan uang bonus yang diperuntukkan untuk pelanggan atas nama Pemilik Toko Sehat Sentosa sebesar Rp 2.596.912,-, Pemilik Toko Solo sebesar Rp 5.273.211,-, Pemilik Toko Meni sebesar Rp 1.510.089,- dan Pemilik Toko Bina Sehat sebesar Rp 3.923.490,-, dan Nota penjualan dan penyerahan barang (NPPB) serta dokumen yang

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 282/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlihatkan kepada terdakwa adalah NPPB dan dokumen yang pembayarannya masih gantung pada sistem sehingga tercatat masih menjadi piutang kantor namun untuk NPPB yang terdapat tandatangan terdakwa adalah yang uangnya sudah terdakwa terima namun tidak terdakwa input sehingga pada sistem masih tercatat sebagai piutang kantor sedangkan untuk NPPB yang tidak ada tandatangan terdakwa berarti uangnya belum terdakwa terima, dan terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang di PT. Marga Nusantara Jaya Cab. Lampung untuk dapat menggunakan uang milik PT. Marga Nusantara Jaya ;

Menimbang, bahwa saksi Daneil selaku Kepala Cabang PT. Marga Nusantara Jaya Cab. Lampung tidak melampirkan hasil Audit sehingga dikatakan perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp. 245.481.459,- dalam berkas perkara dan juga tidak dapat menunjukkan hasil audit tersebut pada saat pemeriksaan sebagai saksi dipersidangan. Kemudian terdakwa secara terus terang dan menjelaskan secara terang dalam persidangan telah mengakui menggunakan uang perusahaan sebesar Rp 88.843.630,- untuk kepentingan pribadinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Jo Pasal 64 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis tidak menemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa baik alasan pemaaf maupun pembeda maka Terdakwa harus dijatuhkan pidana sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 282/Pid.B/2022/PN Tjk



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen Tanaka Karaoke sebesar Rp 2.205.832,-, 1 (satu) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen Toko Sri sebesar Rp 855.954,-, 1 (satu) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen Toko Jaya MD dengan sisa nilai tagihan sebesar Rp 2.000.000,-, 3 (tiga) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen Toko Antares sebesar Rp 450.712,-, 4 (empat) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen Toko Fazza sebesar Rp 736.928,-, 3 (tiga) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen Toko Liwa Farma sebesar Rp 197.652,-, 1 (satu) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen Toko Aulia Farma sebesar Rp 170.373,-, 18 (delapan belas) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen Toko Assipa I sebesar Rp 1.439.918,-, 1 (satu) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen Toko Tiga Farma sebesar Rp 188.760,-, 3 (tiga) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen Toko Elia Jaya sebesar Rp 423.129,-, 1 (satu) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. Penjualan SPG II sebesar Rp 16.327.149,-, 1 (satu) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen PT. Inti Bios Budi Sentosa sebesar Rp 2.554.140,-, 2 (dua) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen Doa Ibu sebesar Rp 4.030.215,- namun konsumen hanya melakukan pembayaran sebesar Rp 4.023.715,-, 1 (satu) lembar screenshot transfer online dari rekening tabungan Bank BNI a.n. NURIL ANWAR ke rekening Bank BCA a.n. PT. Marga Nusantara Jaya., 1 (satu) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen LPP RRI sebesar Rp 7.394.028,- namun konsumen baru melakukan pembayaran sebesar Rp 6.300.000,-, 1 (satu) lembar foto Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen Ogan sebesar Rp 1.650.000,-, 3 (tiga) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen Natural Medika sebesar Rp 4.456.577,-, 1 (satu) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen Mutiara Farma sebesar Rp 445.024,-, 1 (satu) lembar Tanda Terima Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen Pake and Boo sebesar Rp 8.804.236,-, 5 (lima) lembar print out daftar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang belum lunas Sales a.n. Danes Devanan sebesar Rp 26.039.745,- namun karena ada faktur toko lainnya yang terinput maka nilai penjualan Sales a.n. Danes Devanan sebesar Rp 23.623.938,-, 2 (dua) lembar print out daftar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang belum lunas Sales a.n. Zikri Syahlani sebesar Rp

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 282/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.452.779,-, 11 (sebelas) lembar print out daftar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang belum lunas Sales a.n. Ferry Ali sebesar Rp 29.276.769,-, 12 (dua belas) lembar print out daftar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang belum lunas Sales a.n. sebesar Rp 34.605.214,-, 1 (satu) lembar Nota Pesanan kanvas a.n. konsumen Kalianda sebesar Rp 9.786.495,- berikut lampiran, 2 (dua) lembar Nota Pesanan kanvas a.n. konsumen Mesuji sebesar Rp 10.834.426,- berikut lampiran, 1 (satu) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen Sinar Mulya sebesar Rp 15.993.138,-, 1 (satu) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen Toko Yasmin sebesar Rp 20.262,-, 1 (satu) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen Toko CN. Berkah sebesar Rp 19.035,-, 1 (satu) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen Toko Yuni sebesar Rp 20.262,-, 1 (satu) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen Toko Indah Jaya sebesar Rp 20.262,-, 1 (satu) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen Toko Basun Jaya Sembako sebesar Rp 19.035,-, 1 (satu) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen Toko Lestari Raya Farma sebesar Rp 85.595,-, 1 (satu) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen Toko Wendika sebesar Rp 26.400,-, 1 (satu) buah buku catatan keuangan WIDIA SISKI AFRIYANI, 1 (satu) lembar kertas berisi rincian pengajuan uang operasional, 1 (satu) lembar print out data iuran perusahaan, 1 (satu) lembar print out riwayat pembayaran BPJS Kesehatan, 1 (satu) lembar laporan transaksi Bank Panin, 1 (satu) lembar print out PUM non anggaran, 1 (satu) lembar print out BPK outstanding yang belum tuntas di setor ke Bank, 3 (tiga) lembar screenshot percakapan via whatsapp messenger, 1 (satu) lembar daftar blind bonus kejutan farmasi 2021, 1 (satu) lembar laporan transaksi Bank Panin, 1 (satu) lembar rekap pengeluaran Bank, Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan Tetap Nomor : 016/Msd-Kary/V/20 Tanggal 28 Mei 2020, 1 (satu) lembar bukti penerimaan gaji bulan Desember 2021 dikembalikan dikembalikan kepada PT. Marga Nusantara Jaya melalui saksi DANIEL SETIAWAN, SE anak dari FUAD SETIAWAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain khususnya PT. Marga Nusantara Jaya.

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 282/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan akan melakukan pernikahan ;
- Berdasarkan fakta dipersidangan kerugian yang dialami PT. Marga Nusantara Jaya sebesar Rp. 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 374 Jo Pasal 64 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Widia Siska Afriyani, S.Kom Binti Afrizal** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan secara berlanjut "sebagaimana dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 4 (empat) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen Tanaka Karaoke sebesar Rp 2.205.832,-, 1 (satu) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen Toko Sri sebesar Rp 855.954,-, 1 (satu) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen Toko Jaya MD dengan sisa nilai tagihan sebesar Rp 2.000.000,-, 3 (tiga) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen Toko Antares sebesar Rp 450.712,-, 4 (empat) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen Toko Fazza sebesar Rp 736.928,-, 3 (tiga) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen Toko Liwa Farma sebesar Rp 197.652,-, 1 (satu) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen Toko Aulia Farma sebesar Rp 170.373,-, 18 (delapan belas) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen Toko Assipa I sebesar Rp 1.439.918,-, 1 (satu) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n.

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 282/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsumen Toko Tiga Farma sebesar Rp 188.760,-, 3 (tiga) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen Toko Elia Jaya sebesar Rp 423.129,-, 1 (satu) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. Penjualan SPG II sebesar Rp 16.327.149,-, 1 (satu) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen PT. Inti Bios Budi Sentosa sebesar Rp 2.554.140,-, 2 (dua) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen Doa Ibu sebesar Rp 4.030.215,- namun konsumen hanya melakukan pembayaran sebesar Rp 4.023.715,-, 1 (satu) lembar screenshot transfer online dari rekening tabungan Bank BNI a.n. NURIL ANWAR ke rekening Bank BCA a.n. PT. Marga Nusantara Jaya., 1 (satu) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen LPP RRI sebesar Rp 7.394.028,- namun konsumen baru melakukan pembayaran sebesar Rp 6.300.000,-, 1 (satu) lembar foto Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen Ogan sebesar Rp 1.650.000,-, 3 (tiga) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen Natural Medika sebesar Rp 4.456.577,-, 1 (satu) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen Mutiara Farma sebesar Rp 445.024,-, 1 (satu) lembar Tanda Terima Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen Pake and Boo sebesar Rp 8.804.236,-, 5 (lima) lembar print out daftar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang belum lunas Sales a.n. Danes Devanan sebesar Rp 26.039.745,- namun karena ada faktur toko lainnya yang terinput maka nilai penjualan Sales a.n. Danes Devanan sebesar Rp 23.623.938,-, 2 (dua) lembar print out daftar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang belum lunas Sales a.n. Zikri Syahlani sebesar Rp 9.452.779,-, 11 (sebelas) lembar print out daftar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang belum lunas Sales a.n. Ferry Ali sebesar Rp 29.276.769,-, 12 (dua belas) lembar print out daftar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang belum lunas Sales a.n. sebesar Rp 34.605.214,-, 1 (satu) lembar Nota Pesanan kanvas a.n. konsumen Kalianda sebesar Rp 9.786.495,- berikut lampiran, 2 (dua) lembar Nota Pesanan kanvas a.n. konsumen Mesuji sebesar Rp 10.834.426,- berikut lampiran, 1 (satu) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen Sinar Mulya sebesar Rp 15.993.138,-, 1 (satu) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen Toko Yasmin sebesar Rp 20.262,-, 1 (satu) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen Toko CN. Berkah sebesar Rp 19.035,-, 1 (satu) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen Toko Yuni sebesar Rp 20.262,-, 1 (satu) lembar Nota

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 282/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen Toko Indah Jaya sebesar Rp 20.262,-, 1 (satu) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen Toko Basun Jaya Sembako sebesar Rp 19.035,-, 1 (satu) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen Toko Lestari Raya Farma sebesar Rp 85.595,-, 1 (satu) lembar Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang a.n. konsumen Toko Wendika sebesar Rp 26.400,-, 1 (satu) buah buku catatan keuangan WIDIA SISKI AFRIYANI, 1 (satu) lembar kertas berisi rincian pengajuan uang operasional, 1 (satu) lembar print out data iuran perusahaan, 1 (satu) lembar print out riwayat pembayaran BPJS Kesehatan, 1 (satu) lembar laporan transaksi Bank Panin, 1 (satu) lembar print out PUM non anggaran, 1 (satu) lembar print out BPK outstanding yang belum tuntas di setor ke Bank, 3 (tiga) lembar screenshot percakapan via whatsapp messenger, 1 (satu) lembar daftar blind bonus kejutan farmasi 2021, 1 (satu) lembar laporan transaksi Bank Panin, 1 (satu) lembar rekap pengeluaran Bank, Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan Tetap Nomor: 016/Msd-Kary/V/20 Tanggal 28 Mei 2020, 1 (satu) lembar bukti penerimaan gaji bulan Desember 2021, dikembalikan kepada PT. Marga Nusantara Jaya melalui saksi DANIEL SETIAWAN, SE anak dari FUAD SETIAWAN

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022 oleh kami, Jhony Butar Butar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Safruddin, S.H., M.H., Yulia Susanda, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Risma Situmorang, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Romand Fazarro P, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Safruddin, S.H., M.H.

Jhony Butar Butar, S.H., M.H.

Yulia Susanda, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Risma Situmorang

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 282/Pid.B/2022/PN Tjk